



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

1. Pemberian Rekomendasi Permohonan Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Baru :
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
4. Akte Pendirian Yayasan/Organisasi
5. Past Photo Penanggungjawab Perusahaan Ukuran 4X6 sebanyak 2 (Dua) Lembar
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat
7. Sejarah Singkat Berdirinya Yayasan/Organisasi;
8. AD/ART Yayasan/Organisasi;
9. Struktur Organisasi Yayasan/Organisasi/Panti;
10. Daftar Nama Anak Yatim yang mendapatkan Bantuan (Bila Ada);
11. Photo Kegiatan Yayasan Organisasi (Bila Ada).
12. Permohonan Balik Nama
13. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon
15. Rekomendasi Lama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

BAGAN ALUR SOP PELAYANAN NON PERIJINAN



1. Pemohon datang ke Loker Pelayanan Kecamatan untuk mengambil dan mengisi Blangko Permohonan dengan melampirkan Persyaratan yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan

Informasi Petugas Pelayanan diambil dari [sinya](#) memberikan Berkas Permohonan tersebut, dan bila dinyatakan tidak

lengkap di kembalikan ke Pemohon, bila dinyatakan lengkap Petugas Pelayanan mencatat Berkas



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon Datang Ke Loker 1 Untuk Menyerahkan Foto Copy KK
2. Pemohon Memasuki Ruang Rekam KTP-el Untuk Perekaman KTP-el
3. Pemohon Mendapat Draft Biodata
4. Pemohon diarahkan Untuk Mendaftar Online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pemberian Rekomendasi Permohonan Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. KOTAK SARAN